

SKRIPSI

**PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH
DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

CHARREN RISKIA NOR RUDIANSYAH

NIM. 2210211120015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH
DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

CHARREN RISKIA NOR RUDIANSYAH

NIM. 2210211120015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH
DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

CHARREN RISKIA NOR RUDIANSYAH

NIM. 2210211120015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI


Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH
DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN

Diajukan oleh
CHARREN RISKIA NOR RUDIANSYAH
NIM. 2210211120015

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 20 Januari 2026
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
NIP. 19900424 202203 1 006

Diketahui,
Banjarmasin, Januari 2026

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH
DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh

CHARREN RISKIA NOR RUDIANSYAH

NIM. 2210211120015

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

nomor : 072/UN8-1-11/SP/2026
tanggal : 03 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 91/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charren Riskia Nor Rudiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120015
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Charren Riskia Nor Rudiansyah

NIM. 2210211120015

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Believe in yourself and all your possibilities, even the small ones”

- **Kim Namjoon**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **H. Tono Rudiansyah** dan **Kiki**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua Penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adik **Muhammad Michael Al Fadel**,
atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.**,
atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan Penulis dalam
menyelesaikan penelitian ini tepat waktu dan tanpa mengalami banyak kesulitan.
Dosen pembimbing yang sangat baik, tidak pernah sekalipun menyulitkan Penulis.
Segala diskusi serta arahan dari beliau menjadi pembelajaran yang akan Penulis ingat
bahkan jika lulus nanti dan hingga tua.

RINGKASAN

Charren Riskia Nor Rudiansyah, Januari 2026. **PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya kecerdasan buatan generatif berbasis visual, telah mendorong pemanfaatan gambar digital dalam skala besar sebagai data latih dalam pelatihan sistem kecerdasan buatan. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta atas gambar digital yang digunakan tanpa izin pencipta. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan karya cipta sebagai data latih, sehingga diperlukan kajian hukum untuk menentukan batasan pemanfaatannya serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pemanfaatan gambar digital sebagai data latih dalam pelatihan kecerdasan buatan dan mengkaji pertanggungjawaban perdata pengembang kecerdasan buatan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan perkembangan perkara Sarah Andersen v. Stability AI Ltd. sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar digital tetap berkedudukan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta meskipun digunakan sebagai data latih dalam pelatihan kecerdasan buatan. Perubahan fungsi gambar digital menjadi data latih bersifat teknis dan tidak menghapus perlindungan hukum yang melekat padanya. Pemanfaatan gambar digital sebagai data latih, terutama dalam pelatihan kecerdasan buatan yang dilakukan secara komersial dan berskala besar, merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang berada dalam lingkup hak ekonomi pencipta dan karenanya memerlukan dasar izin yang sah. Selain itu, penggunaan gambar digital dalam sistem kecerdasan buatan juga harus memperhatikan prinsip penggunaan informasi elektronik yang sah dan beriktikad baik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Terkait pertanggungjawaban hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kecerdasan buatan tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran hak cipta harus dilekatkan kepada pengembang kecerdasan buatan sebagai pihak yang menguasai, mengendalikan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan data latih. Pertanggungjawaban perdata pengembang dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui mekanisme gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan, yang selanjutnya

dapat diperkuat dengan konstruksi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Charren Riskia Nor Rudiansyah, Januari 2026. **PENGGUNAAN GAMBAR DIGITAL SEBAGAI DATA LATIH DALAM PELATIHAN KECERDASAN BUATAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemanfaatan gambar digital sebagai data latih dalam pelatihan kecerdasan buatan generatif menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta di era digital karena praktik pelatihan kecerdasan buatan umumnya dilakukan dengan menghimpun dataset berskala besar tanpa selalu memperhatikan status hak cipta atas gambar digital yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan pemanfaatan gambar digital sebagai data latih dalam pelatihan kecerdasan buatan serta menganalisis pertanggungjawaban perdata pengembang kecerdasan buatan atas penggunaan gambar digital yang dilindungi hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengaturan khusus, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan studi kasus Sarah Andersen v. Stability AI Ltd. sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar digital tetap berkedudukan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta meskipun digunakan sebagai data latih, sehingga perubahan fungsi gambar digital menjadi data latih bersifat teknis dan tidak menghapus perlindungan hukum yang melekat padanya. Pemanfaatan gambar digital tanpa izin pencipta sebagai data latih, khususnya dalam pelatihan kecerdasan buatan yang bersifat komersial dan dilakukan secara sistematis, berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran tersebut secara normatif dibebankan kepada pengembang kecerdasan buatan melalui mekanisme gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya dapat diperkuat dengan konstruksi perbuatan melawan hukum dan kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci (*keyword*): Hak Cipta, Gambar Digital, Data Latih, Kecerdasan Buatan, Pertanggungjawaban Perdata

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Penggunaan Gambar Digital sebagai Data Latih dalam Pelatihan Kecerdasan Buatan”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar H. Mahyuni S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan Penulis selama masa perkuliahan;
7. Mami Kiki, mami tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan menjadi tempat berkeluh kesah terbaik. Terima kasih atas cucuran keringat, tangis, serta doa yang tak putus-putusnya sejak Penulis bayi hingga dewasa. Segala pengorbanan Mami tidak akan sanggup Penulis balas, namun semoga kesuksesan ini menjadi langkah awal terwujudnya harapan-harapan Mami;
8. Papah H. Tono Rudiansyah, papah yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kasih. Terima kasih atas setiap pelajaran hidup, bimbingan, serta dukungan moral dan materiil yang selalu Papah berikan hingga Penulis berhasil menyelesaikan studi ini;
9. Muhammad Michael Al Fadel selaku saudara Penulis yang selalu menghibur dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
10. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat Penulis, Nur Wafa, yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
12. Sissy (Cindy Ervina, Maisya, Tasya Amelia) yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk Penulis;
13. Ujung Tombak Redaksi (Sindy, Aurel, Amanda, Desy) yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk Penulis semasa perkuliahan;
14. Teman-teman Angkatan 14 LPMP (Akram, Heka, Rio, Azmi, Gaby, Aurel, Ibnu, Ameng, Dayeen, Astrid, Kenneth, Diva, Okim, Desy, Kiara, Astin, Daus,

Zaki, Sauri, Nabil Bp, Mahathir, Hafiz, Zella, Agung, Alya, Amanda, Sindy, Ovie, Zakir) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman semasa kuliah;

15. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi, pengalaman yang cukup banyak;
16. Teman-teman Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

Penulis,

Charren Riskia Nor Rudiansyah

NIM. 2210211120015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
B. Konsep Hak Cipta.....	16
C. Konsep Kecerdasan Buatan	20
D. Dinamika Perlindungan Hak Cipta di Era Digital	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....27

A. Batasan Pemanfaatan Gambar Digital Sebagai Data Latih dalam Pelatihan Kecerdasan Buatan.....27

1. Kedudukan Gambar Digital sebagai Objek Hak Cipta27

2. Perubahan Fungsi Gambar Digital dalam Sistem Kecerdasan Buatan 31

3. Pelatihan Kecerdasan Buatan dalam Kerangka Pemanfaatan Gambar Digital yang Dilindungi Hak Cipta33

4. Batasan Pemanfaatan dalam Pelatihan Kecerdasan Buatan.....35

B. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Kecerdasan Buatan atas Penggunaan Gambar Digital Sebagai Data Latih dalam Pelatihan Kecerdasan Buatan 36

1. Pertanggungjawaban Perdata atas Pelanggaran Hak Cipta 36

2. Penentuan Subjek Pertanggungjawaban dalam Pemanfaatan Kecerdasan Buatan.....40

3. Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelatihan Kecerdasan Buatan44

4. Penerapan dalam Studi Kasus Sarah Andersen v. Stability AI Ltd. ..47

BAB IV PENUTUP 52

A. Simpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

